RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 24/PUU-XVI/2018
"Pengujian Lampiran dan Penjelasan UU Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara"

I. PEMOHON

Muh. Basli Ali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Kuasa Hukum

Andi Lilling, S.H., Saenuddin P, S.H., Moh. Alfatah Alti Putra, S.H., M.H., & Karisman Pratama, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dari Kantor Hukum Advokat Andi Lilling, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 30 Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/AL/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Lampiran dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (selanjutnya disebut UU No.16/2014).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk:
   a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Memutus pembubaran partai politik.

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pasal 5 ayat (2) UU No.16/2014 menyatakan bahwa batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digambarkan dalam peta wilayah lengkap dengan titik-titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tersebut. Dengan demikian Lampiran UU No.16/2014 merupakan bagian dari Undang-Undang yang memenuhi syarat untuk diuji dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pada Bagian Umum Penjelasan UU No.16/2014 dinyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah $\pm$ 509,92 km^2 yang meliputi juga Pulau Kakabia/Kawi-Kawi sebagaimana tergambar pada Peta Wilayah dalam Lampiran UU No.16/2014. Dengan demikian Penjelasan Undang-Undang ini juga merupakan bagian dari Undang-Undang sehingga memenuhi syarat untuk diuji dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang menguji Lampiran UU No.16/2014 dan menguji Penjelasan atas UU No.16/2014, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon merupakan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73.326 Tahun 2016 tertanggal 9 Februari 2016, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Publik Kabupaten Selayar. Berdasarkan Pasal 65 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bertugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengurus administrasi pemerintahan di wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar dan selaku pejabat publik yang berkepentingan langsung atas kepastian batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, merasa telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya atas keberadaan Lampiran UU No.16/2014 serta keberadaan Penjelasan UU No.16/2014 pada Bagian Umum yang menyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah $\pm$ 509,92 km^2, dimana luasan tersebut mengurangi luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hak/kewenangan Pemohon yang dirugikan:

1) Hak untuk mengetahui batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan kewenangan melindungi batas-batas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2) Kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Pulau Kakabia Kabupaten Kepulauan Selayar.
3) Kewenagan dalam pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana umum di Pulau Kakabia yang telah dibiayai dan akan dibiayai oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar, baik melalui dana APBD Kabupaten Kepulauan Selayar maupun APBD Provinsi Sulawesi Selatan.
4) Kewenangan dalam membentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah dalam perancangan dan pelaksanaan program pembangunan khususnya di Pulau Kakabia.

5) Kewenangan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, khususnya kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan di Pulai Kakabia antara lain:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
d. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
e. Melestarikan nilai sosial budaya.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

- Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memuat Peta Wilayah.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabuaten Buton Selatan yang menyatakan luas wilayah keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih $\pm$ 509,92 km^2 .

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 18 ayat (1):**
   Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
2. **Pasal 18 ayat (2)**:
   Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusasn pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. **Pasal 22A yang menjadi amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lampiran II butir 176, butir 177, butir 178 dan butir 186 huruf a dan huruf b**:

   Butir 176:

   Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

   Butir 177:

   Penjelasan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum, untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

   Pasal 178:

   Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Butir 186:

   Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

   b. Tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

4. **Pasal 28D ayat (1)**:

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia dinyatakan Pulau Kakabia

masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut masih sah berlaku dan belum dicabut;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) UU No.16/2014, batas-batas wilayah Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada Peta Wilayah yang menjadi Lampiran UU No.16/2014 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Peta Wilayah pada Lampiran UU No.16/2014 tersebut memasukan Pulau Kakabia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan, yang dalam Peta Wilayah diberi nama Pulau Kawi-Kawi.
3. Selanjutnya dalam Penjelasan UU No.16/2014 pada Bagian Umum dinyatakan luas keseluruhan wilayah Kabupaten Buton Selatan adalah kurang lebih ± 509,92 km^2, yang mana luas tersebut mencakup juga Pulau Kawi-Kawi/Kakabia.
4. Penjelasan UU No.16/2014 pada Bagian Umum yang menyatakan luas wilayah Pulau Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah ± 509,92 km^2 dan Peta Wilayah Lampiran UU No.16/2014 yang memasukan Pulau Kakabia/Kawi-Kawi menjadi wilayah Kabupaten Pulau Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan melanggar hak/kewenangan konstitusional Pemohon selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilindungi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi

Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menyatakan bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada bagian Umum tentang Luas Wilayah Kabupaten Buton Selatan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau, jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).